



PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat harus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat dan bersih guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu ditempuh program dan kebijakan merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PBHS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan
- b. pembentukan Forum Komunikasi Germas
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program dan kebijakan Germas di daerah secara sistematis, terencana, berkelanjutan dan berkesinambungan.

### Pasal 4

- (1) Tujuan Umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong peningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

(2) Tujuan ..... 5

- (2) Tujuan Khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
  - c. mengurangi beban biaya kesehatan;
  - d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di Daerah dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
  - e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
  - f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial;
  - g. mengembangkan kebijakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
  - i. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### Bagian Keempat Manfaat dan Sasaran Germas

##### Pasal 5

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

##### Pasal 6

Sasaran Germas meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, institusi Pemerintahan, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah.

#### BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

##### Pasal 7

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasi kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

### BAB III FORUM KOMUNIKASI GERMAS

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan laporan kegiatan Germas serta untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan, perlu membentuk Forum Komunikasi Germas.
- (2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas, terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : Bupati
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
  - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
  - e. Anggota :
    1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
    2. Instansi Vertikal di Daerah
    3. Perguruan Tinggi/Akademisi
    4. Dunia Usaha
    5. Kelompok Masyarakat
- (4) Pembentukan susunan keanggotaan dan tugas Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Forum Komunikasi Germas, dapat dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Germas.

#### Pasal 10

Pembentukan dan susunan personalia serta tugas Sekretariat Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. Kegiatan Utama dan Indikator.

Pasal 12 ..... 7

## Pasal 12

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

## Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mengikuti siklus Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB V  
PELAKSANAAN

## Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran.
- (2) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

## Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. dunia usaha;
  - c. organisasi profesi;
  - d. organisasi keagamaan; dan
  - e. satuan pendidikan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. media cetak;

- b. media elektronik; atau
  - c. cara lainnya.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat materi:
- a. latar belakang pentingnya Germas;
  - b. Konsep dan Tujuan Germas; dan
  - c. Kegiatan Germas Lintas Sektor.

#### Pasal 16

Ketua Forum Komunikasi Germas mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Pembiayaan kegiatan Germas di Daerah dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

Ketua Forum Komunikasi Germas melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
  - b. perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;
  - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. langkah tindak lanjut.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan Germas di Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Ketua Forum, dengan menggunakan Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas di Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Ketua Forum mengoordinasikan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Ketua Forum melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 24

Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah kepada Gubernur Jawa Barat, yang didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 25

- (1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, paling sedikit mencakup informasi mengenai:

a. rincian ..... 10

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
  - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Format Sistematika Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Kegiatan Germas di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan:

- a. dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 13 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 20



Diundangkan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BUREAU HUKUM  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.  
NIP. 19651225 198503 1 003

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 20 TAHUN 2021

Tanggal : 13 APRIL 2021

Tentang : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI  
KABUPATEN MAJALENGKA

## KEGIATAN UTAMA DAN INDIKATOR GERMAS

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
1	Dinas Kesehatan	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah UPT Puskesmas yang Melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS	
		Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa rokok	Persentase UPT Puskesmas yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah	
		Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	a. Persentase Posyandu Aktif b. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai NSPK Kesehatan	
		Sosialisasi Gemar Beraktifitas Fisik	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik	
		Pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif	a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui b. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif	
		Deteksi dini penyakit	a. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
			b. Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta	
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	a. Kampanye gemar olahraga b. Fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat c. Fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat	a. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata b. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi c. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi d. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus	
3	Dinas Pendidikan	a. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) b. Penerapan KTR di sekolah c. Penerapan Sekolah Ramah Anak d. Pendidikan keluarga untuk hidup sehat	a. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan b. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR c. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan) d. Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	
		Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah	a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
			b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/ olahraga di sekolah	
		Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah	
4	Kantor Kementerian Agama	Bimbingan kesehatan pranikah	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah	
		Penguatan UKS di madrasah	Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik	
		Penerapan KTR di madrasah	Jumlah madrasah yang menerapkan KTR	
		Penguatan Pos Kesehatan Pesantren	Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)	
		Peningkatan aktivitas fisik Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah	a. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga b. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah	
		Fasilitasi rumah ibadah sehat	a. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat b. Penyediaan sarana sanitasi di madrasah Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi	
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		Fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah	
		Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	a. Meningkatnya konsumsi ikan nasional b. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	
		Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya	
		Pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	a. Jumlah desa pangan aman b. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	
		Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan	
		Fasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
7	Dinas Perhubungan	Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	a. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan b. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda	
		Konektivitas antar transportasi massal, termasuk "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki	
8	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas	
		Penghapusan penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri	
		Pemanfaatan bank sampah	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5 ton/hari	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		Peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan	
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	
		Promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri	
		Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib	a. Standardisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI wajib) b. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi garam beryodium	
		Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami	Jumlah sosialisasi dan workshop peningkatan usia produksi makanan minuman secara alami	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		Penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan melalui CPPOB pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik (CPPOB) produk makanan	
		Sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)	Jumlah peserta sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)	
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kajian peningkatan cukai dan pajak produk rokok dan minuman beralkohol	Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan PPn produk rokok dan minuman beralkohol	
		Kajian skema insentif daerah yang melaksanakan GERMAS	Jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara optimal	
11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM	Fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja	
		Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga	
		Fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui	
		Fasilitasi penerapan KTR di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat	
		Pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Promosi pergerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM	
		Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat	
		Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	<p>a. Persentase Poktan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi</p> <p>b. Presentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di Kab/Kota</p> <p>c. Jumlah kelompok PIK-R yang aktif mendapatkan pembinaan</p>	
		Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP, MOW)	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penyelenggaraan event olahraga wisata	Jumlah event olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata yang diselenggarakan	
		Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata	
15	Dinas Sosial	Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan	Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)	
		Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)	
		Sosialisasi GERMAS oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah kegiatan sosialisasi GERMAS oleh pendamping PKH	
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sosialisasi kepada provinsi dan kab/kota untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa	
17	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Peternakan	Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	
		Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
18	TNI	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala bagi personel TNI secara berkala	Jumlah personel TNI yang mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala	
		Penyuluhan kesehatan mengenai penyakit menular	Jumlah personel TNI yang mengikuti penyuluhan kesehatan	
		Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	Jumlah personel TNI yang mengikuti pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	
19	Kepolisian	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi personel POLRI secara berkala	Jumlah personel POLRI yang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala	
		Penyuluhan kesehatan mengenai Penyakit Tidak Menular	Jumlah personel POLRI yang mengikuti penyuluhan kesehatan	
		Sosialisasi kesehatan kerja	Jumlah personel POLRI yang mengikuti sosialisasi kesehatan kerja	
20	BUMD	Advokasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMD	Jumlah regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMD	
		Mendorong penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMD	Jumlah fasilitasi penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMD	
21	Pendidikan Tinggi	Penyediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di lingkungan	a. Jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana aktifitas fisik	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan jogging track)	b. Jumlah kejuaraan dan event/lomba olahraga di atau antar-perguruan tinggi yang diselenggarakan	
		Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba di PT beserta sanksinya	Jumlah perguruan tinggi menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya	
22	BPJS Kesehatan	Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.  
NIP. 19651225 198503 1 003

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 20 TAHUN 2021

Tanggal : 13 APRIL 2021

Tentang : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN MAJALENGKA

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN: .....

NO	KEGIATAN GERMAS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN (dalam juta rupiah)			
				TARGET	CAPAIAN		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
					SMT 1	SMT 2		SMT 1	SMT 2

BUPATI MAJALENGKA,

Cap ttd.

KARNA SOBAHI

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN



Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

H. DEDE SUPENA NURBA HAR., S.H., M.Si.

NIP. 19651225 198503 1 003

## LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 20 TAHUN 2021

Tanggal : 13 APRIL 2021

Tentang : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI  
KABUPATEN MAJALENGKA

## Sistematika Laporan Daerah

Sistematika laporan tahunan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah sekurang-kurangnya mencakup:

Ringkasan Eksekutif (ringkasan (informasi utama) dari laporan hasil pelaksanaan Germas)

## Bab I Pendahuluan

## A. Gambaran umum

(gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)

## B. Kebijakan Germas di daerah

(informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada)

## Bab II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

## A. Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas

(dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran)

## B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan

(dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas)

## a. Peningkatan aktivitas fisik

## b. Peningkatan perilaku hidup sehat

## c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi

## d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit

## e. Peningkatan kualitas lingkungan

## f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

## C. Tantangan pelaksanaan Germas

## Bab III Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan

## A. Rekomendasi secara umum

## B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd

EMAN SUHERMAN



Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.

NIP. 19631225 198503 1 003